

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN PERKADES NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,

2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus validasi dan finalisasi penetapan data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 yang bertempat di Kantor Desa Ngadirejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERKADES NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom
3. Desa adalah Desa Ngadirejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;

- c. dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai / non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadirejo

Ditetapkan di Desa Ngadirejo
pada tanggal 25 Juni 2021

KEPALA DESA NGADIREJO



SISWO WIDODO

Diundangkan di Desa Ngadirejo
pada tanggal 25 Juni 2021

KEPALA DESA NGADIREJO



SISWO WIDODO

BERITA DESA NGADIREJO TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 Juni 2021

PERUBAHAN PERKADES NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

TAHUN 2021

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan		
					Belum terdata	Kehilangan Mata Pencaharaian	Punya Penyakit Menahun
1	FATONAH	P	3518114306740014	DSN WONOASRI, RT : 001 RW : 001,			V
2	TUNUT	L	3518113006570284	DSN NGADIREJO, RT : 004 RW : 001,			V
3	SUWADI	L	3518113006600441	DSN WONOASRI, RT : 004 RW : 001,			V
4	TUMINEM	P	3518117006440271	DSN WONOASRI, RT : 006 RW : 001,			V
5	WAGINAH	P	3518117006370228	DSN NGADIREJO, RT : 003 RW : 001,			V
6	SUMARJAN	L	3518112102890010	DSN JARUMAN, RT : 003 RW : 002,			V
7	KARNO	L	3518113006500079	DSN JARUMAN, RT : 002 RW : 002,		V	

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan		
					Belum terdata	Kehilangan Mata Pencaharaan	Punya Penyakit Menahun
8	MIMIN	P	3518117006560212	DSN JARUMAN, RT : 006 RW : 001,		V	
9	JUADI	L	3518113006620376	DSN NGADIREJO, RT : 002 RW : 002,		V	
10	WIJI RAHAYU	P	3518114207910002	DSN NGADIREJO, RT : 002 RW : 003,		V	
11	SAMSIAH	P	3518117012510002	DSN NGADIREJO, RT : 002 RW : 004,			V
12	KATIBI	L	3518111210610001	DSN WONOASRI, RT : 003 RW : 001,			V
13	SILAH	P	3518117006660391	DSN NGADIREJO, RT : 004 RW : 004,			V
14	KODIRATIN	P	3518117006500296	DSN WONOASRI, RT : 006 RW : 001,			V
15	SUJINAH	P	3518117012500005	DSN NGADIREJO, RT : 004 RW : 004,			V
16	MULIKATIN	P	3518117006540159	DSN JARUMAN, RT : 002 RW : 002,			V
17	PANIYEM	P	3518117006500119	DSN NGADIREJO, RT : 001 RW : 001,			V
18	SUPIYAH	P	3518114708480002	DSN JARUMAN, RT : 004 RW : 001,			V
19	GEMI	P	3518117006360155	DSN NGADIREJO, RT : 004 RW : 004,			V
20	SUMARDI	L	3518113006480311	DSN NGADIREJO, RT : 003 RW : 001,			V
21	SIYEM	P	3518115903680001	DSN JARUMAN, RT : 003 RW : 001,			V

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan		
					Belum terdata	Kehilangan Mata Pencaharaian	Punya Penyakit Menahun
22	SUPARMi	P	3518117006470254	DSN JARUMAN, RT : 006 RW : 001,			V
23	ENI WIDIARTI	P	6474016311600002	DSN WONOASRI, RT : 003 RW : 001			V
24	SAERAH	P	3518117006320265	DSN NGADIREJO, RT : 004 RW : 004,			V
25	KAMSIYAH	P	3518117006500543	DSN NGADIREJO, RT : 001 RW : 003,			V
26	SAKINAH	P	3518117112330003	DSN NGADIREJO, RT : 001 RW : 003,			V

KEPALA DESA NGADIREJO



SISWO WIDODO

DOKUMENTASI

